

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Orang Berkebutuhan Khusus

1. Pengertian Orang Berkebutuhan Khusus

Sebelum kita membahas lebih lanjut dari OBK, maka penting bagi kita untuk melihat beberapa pengertian OBK. Hal ini dilakukan karena akan membentuk persepsi kita tentang pentingnya mengupayakan persamaan hak pada OBK dan selanjutnya bagaimana kita mensikapi dalam bentuk kebijakan dan implementasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *tiisability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam keterlibatan situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara cirri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.^{17 18}

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*, (Jakarta : Gramedia, 2008).

¹⁸ Oliver, Michael *The Politics of Disablement: A Sociological Approach*, (New York: SL Martin's Press, 1990), hlm. 19.

Pada tahun 1997, sebutan untuk OBK mulai lasim digunakan adalah *difabel* {*Differeantly Abled People*), yang dirasa lebih memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Terminologi ini adalah akronim dari *people with different ability* dan kemudian digunakan sebagai istilah pengganti penyandang cacat. Menurut Ahmad Najih, dengan digunakannya istilah *difabel* masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan individu, sekarang menjadi memahami bahwa kaum difabel juga sebagai manusia hanya saja memiliki kondisi fisik berbedayang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula.¹⁹

Selain itu, pemakaian istilah *diffabel* memiliki nilai lebih bersifat kemanusiaan {*humanis*), sebagai suatu usaha untuk menghilangkan kekuatan ruang yang memiliki hubungan tidak adil dan diskriminasi ; Untuk mendorong eksistensi dan peran *diffabel* dalam lingkungan mereka; dan pada intinya penggunaan istilah *difabel* ini memberikan arti bahwa orang-orang yang dahulunya dikatakan sebagai *disable* atau orang-orang dengan kecacatan sekarang dapat dikatakan sebagai orang-orang dengan kemampuan berbeda atau *diffabel*.

Difabel merupakan merupakan tema baru yang digagas untuk menggantikan istilah ‘penyandang cacat’. Dimunculkan terutama oleh aktivis-aktivis NGO dan banyak di gunakan oleh organisasi-organisasi dan gerakan difabel di seputar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sampai

¹⁹ Najih, Ahmad, *Pengertian Pendidikan Inklusi*, (Jakarta: Makalah Pendidikan Inklusi, 2011), hlm. 23.

saat ini penggunaan istilah difabel masih dalam perdebatan baik kalangan aktivis dan organisasi difabel sendiri dan juga antara organisasi difabel dengan pemerintah (Departemen Sosial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dikontraskan misalnya dengan istilah ‘penyandang disabilitas’. Is tilah *difabel* juga bani muncul di Indonesia, dalam konteks internasional *people with disabilities* lebih banyak digunakan.²⁰ Hal penting yang tampak pada kita adalah bahwa istilah *difabel* memanusiakan manusia dan terkesan lebih asertif dibanding dengan istilah disabel.

OBK sering juga disebut Anak Berkebutuhan Khusus yang ditemui di dunia pendidikan. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa menunjukkan ketidakmampuan fisik, mental ataupun emosi. Istilah lain yang juga biasa kita dengar adalah *handicap* yang mengalami disfungsi salah satu indera yang dimiliki akibat perang. Menurut WHO *handicap* ini merupakan ketidakberuntungan yang dialami oleh individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat peran yang normal pada individu. Selain itu handicap juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana individu mempunyai ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan.

Istilah lain dari OBK adalah Penyandang Cacat, yang berkembang di tahun 1990 atau sebelumnya. Untuk beberapa pihak sampai saat ini istilah tersebut

²⁰ Ro’fah dkk, *Membangun Kampus Inklusif*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 12.

masih digunakan misalnya di Kementerian Sosial, bahkan istilah inilah yang masih sering dipergunakan oleh masyarakat.

Penulis sendiri memakai sebutan orang berkebutuhan khusus (OBK) yang diadopsi dari Kementrian Pendidikan dengan pertimbangan kalimat tersebut lebih halus dan manusiawi, bahwa pada dasarnya manusia itu sama di hadapan Tuhan, cuma perbedaan secara fisik saja yang membuat manusia berbeda. OBK adalah istilah untuk menyatakan seseorang mengalami gangguan dalam keterbatasan aktivitas dan keterbatasan partisipasi pada fungsi tubuh atau strukturnya. Keterbatasan aktivitas yaitu kesulitan yang dihadapi individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan keterbatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Masyarakat pada umumnya mengenal istilah orang berkebutuhan khusus sebagai seseorang yang menyandang cacat. Inilah yang secara kasat mata membuat manusia mengartikan orang berkebutuhan khusus sebagai individu yang kehilangan anggota atau strukur tubuh seperti kaki, tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian OBK diartikan dengan kecacatan yang terlihat. Pembatasan makna OBK dengan kecacatan inilah yang menyebabkan ulasan pemberitaannya kurang, sehingga pendataannya mengacu pada konsep kecacatan yang menghasilkan data yang terlalu rendah (*under estimaie*).

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1997 tentang jaminan sosial tenaga kerja: “definisi cacat adalah keadaan hilangnya atau berkurangnya fungsi *

²¹ BPS, *Dukung Hak Penyandang Disabilitas*, <http://www.bps.go.id/aboutus.php?info=91> artikel diakses dari Toraja tanggal 27 Oktober 2015

anggota badan secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.” Adapun yang dimaksud dengan orang berkebutuhan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 diartikan sebagai berikut: “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.” Undang-undang no.4 tahun 1997 yaitu:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”.

Dalam Konvensi PBB yaitu *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CPRD) tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, negara di dunia telah menyepakati bahwa orang berkebutuhan khusus adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna OBK dalam konsep ini adalah gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.²²

Di abad ke dua puluh hampir semua masyarakat Barat, menghubungkan orang berkebutuhan khusus dengan kekurangan pikiran dan tubuh, yaitu meliputi orang pincang, duduk di kursi roda, menjadi korban keadaan seperti kebutaan, kekurangan pendengaran, sakit jiwa, dan gangguan jiwa. Singkatnya

²² *Ibid*

orang berkebutuhan khusus sebagai sebuah “tragedi personal” dan problem sosial atau bahkan dianggap sebagai beban bagi sebagian masyarakat.²³ OBK dalam prespektif ideologi kenormalan menyatakan bahwa “seseorang disebut normal adalah bila mempunyai organ tubuh lengkap dan berfungsi dengan baik, harus mempunyai kepala, kaki, tangan dan organ lain layaknya seorang manusia”. Kaki dapat digunakan untuk berlari, tangan untuk memegang atau menulis, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya. Seseorang yang mengalami ketidakgengsian, kehilangan salah satu atau lebih organ yang di miliknya, maka orang tersebut tidak sempurna atau istilah yang sering digunakan selama ini adalah cacat. Kesempurnaan organ tubuh dan berfungsi sebagaimana mestinya adalah syarat yang tidak dapat ditawar, agar diri dapat dikatakan gagah, perkasa, seksi, menawan dan lain-lain.

Konvensi ILO menjabarkan orang berkebutuhan khusus sebagai “seseorang yang kemungkinan untuk mengamankan, mendapatkan, dan meningkatkan kondisi pekerjaan mereka secara substansial berkurang sebagai akibat dari keterbatasan fisik atau mental yang terlihat”.²⁴ Definisi orang berkebutuhan khusus yang dikemukakan oleh *Disabled People 's International* (DPI) adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal didalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.²⁵

Menurut World Health Organization (WHO) dalam *Booklet Ministry of*

²³Kusmana dkk, *Disabilitas Sebuah Pengantar*. (Jakarta: PIC UIN, 2007), hlm.. 1.

²⁴ [LO, *Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi Semua Orang : Membuka Kesempatan Pelataihan dan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*. Artikel diakses tanggal 23 April 2016.

²⁵ *Ibid.* hlm. 105

Affairs, orang berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai

“Kesulitan/ kesukaran dalam kehidupan pribadi keluarga, masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun yang dialami oleh seseorang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologi, maupun ketidakmampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi”²⁶

2. Faktor yang Menyebabkan OBK

a) Peristiwa Pra Natal (dalam kandungan)

Berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kelainan pada janin saat ibu hamil diantaranya keracunan darah (*Toxaemia*) pada ibu hamil dapat menyebabkan janin tidak memperoleh oksigen secara maksimal sehingga mempengaruhi syaraf-syaraf otak yang dapat menyebabkan gangguan pada System syaraf. Berikut Infeksi karena penyakit kotor penyakit kelamin/sipilis yang diderita ayah atau ibu), toxoplasmosis (dari virus binatang seperti bulu kucing), trachma dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan pancaindera penglihatan akibatnya kerusakan pada bola mata dan pendengaran akibatnya kerusakan dalam selaput gendang telinga. Terakhir yaitu kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi sehingga ibu keracunan yang mengakibatkan kelainan pada janin yang menyebabkan gangguan pada mata. Juga kerusakan pada otak sehingga menyebabkan terganggu fungsi berfikirnya atau verbal komunikasi, kerusakan pada organ telinga sehingga hilangnya fungsi pendengaran.

²⁶ Kusmana dkk, *Disabilitas Sebuah Pengantar*, (Jakarta: P1C UIN 2007), hlm. 21.

b) Natal (saat kelahiran)

Pada saat terjadinya kelahiran yang mungkin hanya memakan waktu yang cukup singkat akan tetapi jika penanganan yang tidak tepat akan mengancam perkembangan bayinya, diantaranya lahir premature, kelahiran yang dipaksa dengan menggunakan vacuum, dan proses kelahiran bayi sungsang.

c) Post Natal (setelah kelahiran)

Berbagai peristiwa yang dialami dalam kehidupannya seringkali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan salah satu fungsi organ tubuh atau fungsi otot syaraf. Balikan dapat pula kehilangan organ itu sendiri. Penyebab keterbatasan terjadi setelah kelahiran diantaranya: terjadi insiden, kekurangan vitamin atau gizi, dan penyakit panas tinggi dan kejang-kejang.

3. Klasifikasi Orang Berkebutuhan Khusus ²⁷

TIPE	NAMA	JENIS	PENGERTIAN
	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit yang terdiri dari : 1). Buta total (Tidak dapat melihat samasekali objek didepannya/hilangnya fungsi penglihatan). 2). Persepsi Cahaya yaitu seseorang yang tidak mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat

²⁷ Sekilas Tentang Disabilitas, artikel diakses pada tanggal 27 Oktober 2015
[http://v>vxv2.agendaasia.org/index.php/id/infOrma\\$/i/\\$ekilas-tentang-di\\$abilitas\\$/102-\\$ekila\\$-tentang-disabilitas](http://v>vxv2.agendaasia.org/index.php/id/infOrma$/i/$ekilas-tentang-di$abilitas$/102-$ekila$-tentang-disabilitas).

			menentukan objek atau benda didepannya. 3). Memiliki sisa penglihatan (lowvision) yaitu seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada didepannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.
B	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Kecacatan sebagai akibat hilangnya / terganggunya fungsi pendengaran / tuli baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit
C	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Kecacatan sebagai akibat hilangnya / terganggunya fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit Tidak dapat berbicara / bisu
D	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat Tubuh
E1	Tuna Laras	Disabilitas Fisik	Cacat Suara dan Nada
E2	Tuna Laras	Disabilitas Mental	Sukar mengendalikan emosi dan sosial
F	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	Seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya. Cacat pikiran, lemah daya tangkap / idiot
G	Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	Seseorang yang mengalami Cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan cacat mental)

Berdasarkan UU No. 4 Pasal 1 tahun 1997 tersebut, dijabarkan tiga macam

cacatan, yaitu:

- a) Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.

- b) Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik dan epilepsi.
- c) Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka sangat mengganggu OBK.

4. Karakteristik Orang Berkebutuhan Khusus

Menurut data di AS menunjukkan bahwa mereka berkemungkinan dua kali untuk hidup sendiri (menyendiri), memiliki tingkat yang lebih tinggi akan ketidakpuasan terhadap kehidupan sosial, mereka memiliki teman, tetangga, dan kerabat yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang normal anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki kehidupan yang lebih menyendiri, dan ketika mereka melakukan kegiatan diluar rumah, mereka lebih melakukan kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga. Selain itu mayoritas anak dalam kelompok OBK ini, hanya berhubungan dengan mereka yang juga memiliki kekurangan.²⁸ Ketidakinginan untuk bersosialisasi bahkan tidak keluar dari lingkungannya adalah salah satu karakteristik kelompok OBK. Mereka sadar bahwa keadaan fisiknya yang dianggap “berbeda” akan menimbulkan kekagetan dan keanehan tersendiri untuk orang lain yang masih tabu dengan orang berkebutuhan khusus.

²⁸ *Ibid.*, hlm.. 85.

Respon masyarakat tersebutlah yang mengakibatkan OBK lebih memilih untuk tidak melakukan kontak sosial dengan masyarakat pada umumnya.

5. Pandangan Sosiologis terhadap OBK

Pada dasarnya untuk memulai membongkar salah satu jenis ketidakadilan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang dialami oleh sebagian warga masyarakat yang sering disebut sebagai 'penyandang cacat' justru bermula dari keyakinan ideologis masyarakat, akademisi, birokrat tentang apa yang disebut 'penyandang cacat' itu. Apa yang dianggap sebagai suatu 'realitas sosial' penyandang cacat adalah diskonstruksi secara sosial. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai suatu realitas mengenai 'cacat' merupakan suatu kesepakatan sosial atau suatu konvensi sosial. Apa yang oleh suatu masyarakat diyakini di sekitar mereka yang mendapat label 'cacat' dan tidak cacat' adalah suatu konvensi sosial. Bahkan, mulai dari label 'cacat' ini tersembunyi pengertian 'baik' dan 'tidak baik', bahkan tersembunyi juga 'normal' dan 'tidak normal'. Konstruksi sosial atau konvensi sosial yang berlaku adalah bahwa mereka yang cacat adalah 'tidak normal' dan mereka yang tidak cacat adalah 'normal'. Konvensi ini memaksa warga masyarakat untuk mematuhi dan melanggengkannya.

Orang yang tidak memiliki kaki karena suatu kecelakaan, misalnya, lantas dianggap 'cacat'. Dalam pengertian 'tidak normal'. Pelabelan ini ternyata tidak berhenti di sini, karena golongan masyarakat yang digolongkan dalam 'penyandang cacat', yakni adalah mereka yang hanya kehilangan atau kerusakan salah satu dari anggota badan atau indera mereka, selanjutnya selain dianggap

tidak normal, lantas pengertian tidak normal tersebut berubah menjadi '*disable*' yang artinya tidak mampu. Padahal, sesungguhnya seseorang yang tidak memiliki salah satu anggota badan, masih memiliki banyak sekali kemampuan yang 'berbeda' dengan mereka yang memiliki kaki atau tangan. Akan tetapi, dengan diskursus itulah selanjutnya berbagai ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan terjadi. Oleh karena itu, memang peperangan terbesar untuk memberdayakan kaum yang dianggap 'cacat' ini justru melawan diskursus dominan para pengguna ideologi yang tersembunyi di balik istilah '*disable*' ataupun penyandang cacat.

Demikian halnya sebaliknya, mereka yang memiliki kaki, tangan, dan mata; siapa yang bisa menjamin mereka tidak memiliki kecacatan dalam bidang yang lain, cacat moral, atau cacat politik, misalnya. Akan tetapi, mereka yang memiliki cacat moral tidak dikategorikan sebagai 'tidak normal'. Konvensi adanya siapa yang normal dan tidak normal dengan demikian bersifat subjektif, tidak netral, merupakan aksi politik penindasan.

Oleh karena itu, salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus '*disable*' ataupun 'penyandang cacat' dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, ternyata memiliki '*dijferent abiliies*' atau yang di-Indonesiakan dan disingkat sebagai 'difabel'.

²⁹ J, Ritzer, *Sociology: Multiple Paradadigm Science* (NY: American Sociologist, 1975), hlm. 156-157.

Uraian ini memberi pelajaran bahwa sesungguhnya 'diskursus tentang normal dan kecacatan' yang kemudian menjadi '*disable*' adalah persoalan mendasar utama bagi para *difabel*. Konstruksi sosial yang selanjutnya menjadi konvensi sosial tentang kecacatan telah mengakibatkan berbagai persoalan dan penderitaan bagi mereka yang mendapat label 'cacat' dan 'tidak mampu' ini. Dengan demikian, sesungguhnya mereka tidaklah cacat tetapi telah 'dicatkan'.

6. Pandangan Teologis terhadap OBK

Alkitab telah menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa manusia diciptakan Allah dan diciptakan dalam jangka waktu yang singkat serta langsung sebagai seorang manusia dewasa yang sempurna (Kejadian 1:27). Allah menciptakan manusia atas gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:26-27; I Korintus 11:7), menurut gambar dan rupa Allah manusia diciptakan di dalam dua bagian yakni: a). Dalam Hal kesucian berarti manusia dijadikan di lengkapi dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, manusia dijadikan suci dan tidak berdosa (Pengkhotbah 7:29; efesus 4:24; Kolose 3:10), Adam dijadikan dengan perangai yang suci yaitu kerinduan akan Allah, b). Manusia sebagai pribadi berarti di jadikan satu pribadi sama seperti Allah adalah satu pribadi. Manusia mempunyai pengetahuan tentang diri sendiri dan juga mempunyai kehendak diri sendiri, manusia mempunyai hati nurani yang dapat memberitahukan mana yang baik dan yang jahat, akan tetapi bisikan kalbu bukan suatu ukuran atau patokan yang sempurna. Sebab hati nurani mungkin sering diabaikan dan dimatikan, oleh sebab itu perlu manusia selalu membaca

firman-Nya agar hati nurani manusia selalu disesuaikan dan bertindak dengan dasar firman Tuhan. Manusia juga memiliki kehendak bebas, mereka berhak memilih yang baik atau yang jahat, dan karena itu manusia mesti bertanggung jawab terhadap semua kelakuannya.

Allah itu adalah Roh dengan demikian Allah tidak mempunyai tubuh. Oleh sebab itu manusia tidak diciptakan menurut gambar Allah secara tubuh sekalipun tubuh manusia ajaib. Manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, ia mempunyai bagian jasmani dan rohani. Bagian jasmani ialah tubuhnya dan yang rohani ialah roh. Hasil penciptaan secara jasmani ada tiga seperti manusia elok, mulia (Mazmur 139:14), secara jiwa dan pikirannya tidak dihalangi dan manusia telah mengetahui banyak hal dari akal budinya karena pikirannya tidak dihalangi. Sedangkan secara rohani manusia mempunyai kesadaran yang tidak dihalangi dosa, manusia mempunyai keinsafan akan hal-hal rohani dan mempunyai persekutuan dengan Allah yang tidak dibatasi secara jasmani, jiwa dan rohani manusia itu sempurna dan baik ketika manusia diciptakan.³⁰

Manusia adalah puncak seluruh ciptaan dan didalam penciptaan manusia itu sendiri terdapat kekhususan. Kekhususan itu adalah dimana Allah menghembus dengan nafas-Nya sendiri, dan manusia merupakan sentral dari rencana yang agung Allah karena itulah Allah menempatkannya dalam suatu lingkungan khusus. Manusia dalam kedudukannya sebagai ciptaan khusus memiliki dua jenis kehidupan yaitu kehidupan jasmani dan rohani seperti yang telah disinggung pada paragraf diatas. Sehubungan dengan kehidupan jasmani,

³⁰ John Wesley Brili, *Dasar yang Teguh*. (Bandung : Yayasan Kalam kudus, 1986), hlm. 180-182.

sebuah lingkungan hidup yang sungguh sempurna tanpa kesusahan, dan kehidupan rohani dapat menikmati relasi dan komunikasi, bergaul langsung dengan Allah.^{31 32}

Demikianlah juga manusia diciptakan Allah paling akhir dari semua ciptaan yang lain dengan maksud yang khusus pula, karena segala makhluk dan lingkungannya telah disediakan untuk manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dan menciptakan manusia sebagai titik dan puncak serta menjadikan manusia mengatur semua yang diciptakan Tuhan. Untuk itulah manusia harus hidup dengan kesadaran mengenai keadaannya yang demikian. Manusia harus menyadari martabatnya yang mulia dari ciptaan yang lain, sehingga memahami bahwa manusia sangat berharga dihadapan-Nya dan dimuka bumi ini. Bukan karena kebetulan atau juga karena karya manusia, dimana manusia tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang demikian tinggi mutunya yang sungguh melebihi semua itu, tetapi oleh karena Allah telah menjadikan sedemikian rupa.

Kitab Kejadian mencatat, pada waktu Allah menciptakan manusia Allah telah mengambil sikap yang menunjukkan perhatian yang sangat pribadi dan mendalam terhadap manusia itu dan cara pendekatan yang dilakukan oleh Allah dengan melibatkan diri-Nya secara langsung dalam hubungan yang lebih erat dan akrab terhadap manusia. Allah mendekati manusia, menyapa dan menyebut pribadi manusia “engkau” (Kej. 3:9), dan tentu saja manusia diberi kemampuan

³¹ W. Stanley Heath, *Tafsiran Kitab Kejadian Pasal 1-11, Relevansinya Dengan Pemulihan Gereja di Akhir Zaman*, (Yogyakarta: Yayasan Andi tahun 1998), hkn.. 48-49.

³² Rev. Yune Sun Park, Th. M, D. D, *Tafsiran Kitab Kejadian*. (Batu,Jawa Timur :Departemen Literatur YPP11,2002), hlm. 16.

untuk meresponi ucapan Tuhan Allah yang penuh kasih dan kepercayaan.

Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah adalah karya yang di dalamnya terdapat keunikan, dimana manusia memiliki unsur non materi seperti jiwa atau roh disamping unsur materi seperti jasmani atau tubuh, lebih dari itu manusia dirancang berdasarkan musyawarah sorgawi sehingga menyatakan bahwa gambar dan rupa Allah telah terencana demikian mutlak pada diri manusia (Kejadian 1:26). Hal itu berarti manusia hidup dalam hubungan dengan Allah, Gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia adalah mencakup kualitas rasional, kualitas moral, dan kualitas spiritual. Karena itulah manusia memiliki kemampuan serta kemauan untuk belajar tentang Allah, mengasihi dan melayani Dia. Allah juga menyatakan akan tanggung jawab manusia terhadap dunia untuk menguasai dan menempatkan wibawa manusia diatas dan bukan tunduk kepada kuasa duniawi. Hubungan manusia yang diarahkan kepada Allah sebuah sikap mencerminkan keserasian dan harmonis terhadap sesama manusia selaku makhluk teologis serta alamiah.³³

Sekalipun manusia tidak memiliki kesamaan jasmani dengan /Ulah, hal itu dikarenakan Allah tidak memiliki tubuh jasmaniah. Manusia memang mempunyai kesamaan tertentu dengan Allah dalam bentuk mental, roh, dan juga sifat-sifat roh, dan sifat-sifat hakiki dari roh itu sendiri ialah akal budi , hati nurani serta kehendak roh adalah unsur yang mampu bernalar, bersifat moral, dan juga kehendak bebas. Ketika menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah Dia menganugerahkan pada manusia sifat-sifat yang dimiliki Allah sendiri sebagai

³³ *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid 2* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih OMF, 1999) hlm. 24.

Roh. Dengan demikian manusia berbeda dari semua makhluk lain serta berkedudukan jauh lebih tinggi dan mulia dari semua. Manusia dapat dikatakan termasuk golongan yang sama dengan Allah sendiri sehingga mampu berkomunikasi dengan Allah. Kesamaan sifat-sifat antara manusia dengan Allah juga merupakan yang sangat esensi untuk mengenal Allah.³⁴

Pandangan Yesus mengenai manusia sebagai masyarakat yang telah ditampakkan-Nya dengan teladan dan juga pengajaran, dan secara khusus Yesus dengan jelas menyatakan bahwa manusia tidak pernah dimaksudkan untuk hidup secara individual tanpa mempedulikan orang diluar dirinya atau sekitarnya. Yesus sepenuhnya mendukung pandangan yang terdapat dalam perjanjian lama yakni solidaritas antara sesama manusia yang didalamnya terkandung pemerataan tanggung jawab masalah sosial. Yesus sendiri prihatin terhadap orang-orang yang terendah di masyarakat seperti mereka yang miskin dan melarat, orang-orang tuli dan orang-orang buta atau tunanetra serta orang lumpuh (Matius 11:4). Bukan hanya itu saja, Ia juga bergaul kepada orang tercela yaitu pemungut cukai serta orang berdosa lainnya (Matius 11:19) dan Yesus berusaha untuk membawa semua mereka masuk ke dalam kerajaan Allah (Matius 21:31).³⁵

OBK berhak terhadap gambar dan rupa Allah adalah didasarkan kepercayaan mereka kepada Allah sebagai pencipta. Pandangan bahwa manusia tidak bereksistensi secara otonom atau independen melainkan sebagai ciptaan Allah. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi, maka Allah juga

³⁴ Henry C. Thiessen, *Teologi Sistematika*, (Malang: Gandum Mas ,1992), hlm. 237-238.

³⁵ Donald Guthrie, *Allah, Manusia, Kristus Teologi Perjanjian Baru*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 151-152.

menciptakan manusia, implikasi yang jelas dalam fakta penciptaan itu adalah bahwa semua realitas ciptaan seutuhnya bergantung kepada Allah, oleh sebab itu jika “menjadi berada atau musnah” semua ciptaan sepenuhnya tergantung pada kehendak Allah sang pencipta. Alkitab dengan jelas telah menyatakan bahwa segala benda dan semua makhluk yang diciptakan sepenuhnya tergantung pada Allah, terdapat dalam Nehemia 9:6

“Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit ya langit segala langit dengan segala tenteranya dan bumi dengan segala yang ada diatasnya dan laut dengan segala yang ada di dalamnya memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentrera langit sujud menyembah kepadaMu,”.

Sehubungan dengan itu maka segala bentuk pengabaian, penindasan, diskriminasi terhadap penyandang tunanetra juga cacat tubuh lainnya tentu menyakitkan hati Allah sebagai pencipta, karena perbuatan itu merusak gambar Allah sendiri, namun yang perlu adalah solidaritas pada mereka sebagai refleksi hubungan manusia dengan penciptanya. Tubuh manusia dengan segala keadaannya tidak dianggap sebagai penghalang hubungan dengan Allah. Hal tersebut dikuatkan dengan pandangan Yesus yang memandang bahwa keadaan manusia yang utuh tidak harus mencakup keadaan fisik yang adil (tidak sempurna) namun yang utama adalah nilai rohani, dan nilai tersebut hanya di peroleh pada hubungan yang aktif dengan Allah sebagai sumber karunia, (Markus 9:43-47). Itulah sebabnya Yesus berusaha membawa orang-orang yang direndahkan dalam lapisan masyarakat masuk ke dalam kerajaan Allah (Matius 21:31).

7. Bentuk-bentuk Ketidakadilan terhadap OBK

Konstruksi sosial yang telah langgeng yang sejak lama di dengungkan, telah menjadi pemaknaan yang paling benar OBK dipandang sebagai sosok yang tidak mampu dan tidak normal, dan akhirnya melahirkan adanya ketidakadilan dan hambatan di segala bidang yang terwujud dalam terwujud dalam.

a) Stereotype

Kekerasan non fisik atau tersehibung yakni kekerasan dalam bentuk pelecehan terhadap orang berkebutuhan khusus yang ber-mplikasi secara emosional dan sosial. Terdapat beberapa bentuk kekerasan terselubung yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan terhadap OBK seperti menyampaikan lelucon yang dirasakan tidak sopan dan membuat malu, seperti sebutan tertentu cacat, invalid, tidak normal, kaku, dan karma. Di Indonesia terminologi atau definisi operasional yang diberikan pada orang berkebutuhan khusus antara lain dengan sebutan “penyandang cacat”, “orang berkelainan” , dan “orang tidak normal” (yaitu sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya). Bahkan negara pun ikut terlibat dalam stereotype tersebut dalam berbagai kebijakannya, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 memakai istilah penyandang cacat; Kementerian Sosial menggunakan istilah “Orang Dengan Kecacatan” (ODK) yang merupakan teijemahan dari *Person with Disability* bahkan kementerian Sosial sejak dulu tidak mau mengubah sebutan yang di berikannya kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik itu dari istilah cacat, bahkan bukan

hanya undang-undang tetapi juga peraturan pemerintah, lewat media massa atau elektronik; CPRD tahun 2007 memakai istilah “Penyandang Disabilitas”; kementerian pendidikan nasional memakai istilah yang agak halus (eufimis) yaitu OBK. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang pesat saat ini, memunculkan paradigma publik terhadap kondisi orang berkebutuhan khusus, dimana terdapat beberapa sebutan selain cacat yang biasa dilekatkan kepada sekelompok masyarakat tertentu seperti abnormal, berkelainan, invalid, tidak beruntung, dan sebagainya yang kemudian melebar dan melahirkan anggapan bahwa orang yang mendapat sebutan semacam itu dipandang sebagai orang-orang yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan.

b) Sub Ordinasi dan Marginalisasi OBK

Rumah tangga, masyarakat, maupun negara, seringkali tidak memperhitungkan bahwa orang berkebutuhan khusus ada disekitarnya berikut contoh marginalisasi yaitu pemerintah dan pihak swasta. Pada tataran dan konsep pendidikan misalnya, OBK harus bersekolah di sekolah khusus tetapi penyediaan sekolah khusus tersebut hanya ada di perkotaan dan sebagian besar hanya sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sebenarnya terdapat sekolah terintegrasi dalam warga belajar tanpa diskriminasi tetapi pelaksanaannya sampai saat ini hanya sebatas pilot proyek saja, masih banyak OBK yang akan melanjutkan ke sekolah tingkat atas terhambat karena adanya penolakan-penolakan dari pihak sekolah. Contoh ada sekolah yang mencantumkan penerimaan siswa bani dengan

persyaratan “tidak menerima murid yang cacat”, selain itu walaupun dikhususkan, sekolahnya masih kurang bahkan dari segi fasilitas dan guru-guru belum memadai atau menjawab kebutuhan OBK, akibatnya mereka sekedar mendapatkan pendidikan tanpa kualitas yang baik, demikian pula soal peluang atau kesempatan untuk berkontribusi lewat pendapat, meskipun orang berkebutuhan khusus mempunyai kepandaian dan keahlian, tetapi peluang untuk mengambil keputusan atau kebijakan dan memimpin minim sekali. Persepsi negatif tidak normal menjadi persyaratannya. Dari segi peluang kerja penyimpangan terhadap pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang terjadi di sekitar kita. Seperti pengalaman seorang tuna pendengaran dan bahasa yang selalu ditolak ketika melamar pekerjaan di perusahaan swasta dan BUMN di propinsi Banjarmasin. Dia adalah lulusan sekolah luar biasa ternama dengan predikat terbaik di daerah tersebut dan IQ-nya rata-rata dan menguasai berbagai program komputer yang praktis untuk pekerjaan kantor, tetapi waktu melamar pekerjaan, hampir semua perusahaan swasta dan BUMN selalu menganggap anak bisu dan tuli ini tidak dapat bekerja. Pegawai kantor menganggap bahwa orang bisu dan tuli tidak perlu mencari pekerjaan, karena masih banyak orang yang normal dimana merupakan lulusan sekolah umum, perguruan tinggi dan mahir menggunakan komputer.³⁶ Contoh lain adalah Wuri Handayani, orang berkebutuhan khusus lulusan fakultas ekonomi Universitas Airlangga dengan predikat *cumlaude*, saat mendaftar sebagai pelamar CPNS untuk mengisi lowongan sebagai akuntan, Wuri menerima

³⁶Edi Nugroho,” *Sulitnya Penyandang Cacat Cari kerja* “,http://www.banjarmasinpost.com/opini/opini_contoh2&bahas_sulitnya_penyandang_cacat_cari_kerja.htm, 15 Desember 2015.

tindakan penolakan oleh panitia rekrutmen CPNS dengan alasan tidak memenuhi persyaratan umum yaitu tidak sehat jasmani karena menggunakan kursi roda. Berdasarkan contoh kasus diatas, banyak orang yang masih beranggapan bahwa orang berkebutuhan khusus tidak produktif atau dengan kata lain mereka hanya ditempatkan sebagai masyarakat yang harus di santuni, padahal tidak sedikit OBK yang memiliki kemampuan dan keterampilan diatas rata-rata. Kondisi di Indonesia berbeda dengan yang ada di negara lain. Salah satu contohnya di Jepang. IBM Komputer yang mempekeijakan 3000 tenaga keija dapat mempekerjakan lebih dari 200 orang pemakai kursi roda sebagai Computer programmer, artinya, kondisi seperti itu telah melebihi kuota wajib 1,6% bagi perusahaan swasta di Jepang, disebabkan aksesibilitas untuk OBK sudah baik bahkan transportasi umum maupun didalam gedung sudah ada “jalan masuk” (*aksesibilitas*) yang dapat digunakan oleh pemakai kursi roda secara mandiri.³⁷ Kekerasan terhadap OBK dan hukuman contoh lain perencanaan kota yang tidak mempertimbangkan aksesibilitas bagi orang berkebutuhan khusus, seperti pembangunan sarana umum sekolah, nimah sakit, perkantoran, trotoar, pasar, bank dan sebagainya³⁸ dimana fasilitasnya belum menampakkan situasi dan kondisi yang mendukung keberadaan orang berkebutuhan khusus. Padahal Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang bangunan gedung mengatur bahwa “Semua gedung yang penggunaannya untuk kepentingan umum diharuskan menyediakan aksesibilitas bagi orang berkebutuhan khusus”.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Argyo Demartoto, *Sensitifitas Gender di Kalangan Keluarga Diffabel*, (Surakarta : UNS Press, 2005), hlm.20-25.

Kebijakan berupa peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang dibuat pemerintah pun ada yang terkesan membatasi hak asasi orang berkebutuhan khusus, yang juga merupakan kekerasan secara struktural, yaitu: undang-undang nomor 4 Pasal 1 Tahun 1997 berbunyi:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kehidupan selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”.

Orang berkebutuhan khusus dianggap mempunyai rintangan atau hambatan dalam bermasyarakat seperti ketidaktahuan atau kekeliruan cara pandang mereka sehingga tidak mampu memandang adanya potensi dan kemampuan dari dirinya. Ketidaktahuan dan kekeliruan cara berpikir dan keengganan untuk berpikir kritis inilah yang membuat mereka tidak mampu membuat program-program yang dapat menyelesaikan persoalan, akibatnya, program-program yang dibuat dan dilaksanakan hanya bersifat rutin, karikatif, tidak didasarkan pada esensi persoalan, dan cenderung simplikatif, bahkan diskriminatif. Undang-undang Nomor 4 pasal 6 Tahun 1997 mendeskripsikan :

“setiap penyandang cacat mempunyai 6 hal yang penting yang berhak untuk mereka peroleh, meliputi pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, pendidikan dan kemampuannya; perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; rehabilitasi; bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; serta hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat”.

Undang-undang Nomor 36 Pasal 1 Tahun 2009 (Kementerian Kesehatan) menjelaskan bahwa “kesehatan adalah keadaan seliat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Implikasi dari pasal ini adalah orang yang dianggap tidak mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis digolongkan tidak sehat atau sakit dan termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang mendapat sebutan orang berkebutuhan khusus. Padahal persoalan mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis sangat tergantung pada aksesibilitas, kesempatan, atau penerimaan dari pihak penguasa yang seharusnya memberikan kesempatan. Cara berpikir semacam inilah yang melahirkan persyaratan bahwa seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan harus sehat jasmani dan rohani. Pandangan ini menggolongkan orang yang mendapat sebutan orang berkebutuhan khusus ke dalam kelompok orang yang tidak sehat jasmani dan rohaninya, dianggap tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai mahasiswa, pegawai, atau karyawan. Hal ini mengakibatkan pembatasan terhadap hak atas pekerjaan dan perolehan mata pencaharian orang berkebutuhan khusus. Pada banyak hal, telah banyak peraturan per-undang-undangan yang dibuat untuk memenuhi atau melindungi hak asasi orang berkebutuhan khusus, misalnya dalam hal ketenagakeijaan, transportasi, peran politik, dan beberapa lagi sektor lainnya, namun peraturan perundangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membuat efek jera kepada pelanggarnya.

c) Implikasi dari persepsi negatif terhadap kondisi OBK

OBK berkebutuhan khusus tersebut sangat luas jangkauannya, dimulai dari kondisi orang berkebutuhan khusus yang dianggap lemah atau tidak mampu berkontribusi sehingga proteksi yang berlebihan, pemberian bantuan karena kasihan sampai tidak diberi kesempatan atau akses untuk berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya, bahkan mereka dikucilkan dari masyarakat hingga tindakan diskriminatif yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi rentan karena hilangnya hak asasi yang mereka miliki.

d) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Interpersonal

Seorang individu adalah, persepsi interpersonal seorang individu, konsep diri, atraksi interpersonal serta hubungan itu sendiri. Hal tersebut juga erat kaitannya dengan keterampilan seseorang dalam membangun komunikasi verbal dan non verbal juga memberikan pengaruh terhadap kualitas hubungan pribadi seseorang, sedangkan dalam dimensi emosionalitas, kecerdasan emosi seseorang justru memberikan pengaruh yang sangat besar, dibandingkan kecerdasan intelektual terhadap keberhasilan seseorang dalam hidupnya.

Pada umumnya orang berkebutuhan khusus membutuhkan penghidupan yang layak, ingin perlu dihargai, dan ingin diperlakukan dengan baik seperti manusia di dalam kemanusiaannya, tetapi keinginan tersebut terhambat, sehingga orang berkebutuhan khusus kecewa, frustrasi dan rendah diri.³⁹

Dalam kehidupan sosial, orang berkebutuhan khusus cukup memberikan dampak yang signifikan, tidak sedikit dari mereka yang merasa shock dan terpukul

³⁹ Gary R. Coolins, *Konseling Kristen Yang Efektif*, (Malang : Seminar Alkitab Asia tenggara, 1990), hlm.71

dengan keadaannya yang dianggap “berbeda”. Banyak waktu yang mereka abaikan hanya karena mereka tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut tidak lain karena banyak masyarakat yang menganggap kelompok OBK sebagai orang yang “berbeda”.

Ada tiga reaksi orang berkebutuhan khusus pada saat keterbatasan itu disadari menjadi penghambat dalam hidup, yaitu : mengalami depresi yang diikuti kemarahan, kecewa, kedengkian, serta permusuhan terhadap diri sendiri; adanya sikap menyangkal dan menerima sebagai ekspresi emosi yang mencerminkan pergumulan yang selalu diakhiri dengan penyerahan diri; dan menolak atau menerima belas kasihan, pada fase ini penderita mulai menerima kenyataan yang sesungguhnya.

8. Hak Asasi OBK sebagai Gerakan Kedepan⁴⁰

Beberapa usaha social yang perlu dipikirkan sebagai agenda transformasi bagi OBK, yaitu:

- a) Perlu mendidi kesadaran manusia “normal” akan hak asasi kepada setiap individu di setiap rumah tangga, sama dengan kebijakan pembangunan Negara melalui badan-badan pemerintah. Secara lebih konkret misalnya implikasi dari ratifikasi UU Penyandang Cacat (baca OBK) dalam perencanaan pembangunan. Tidak hanya pengorganisasian OBK, melainkan juga bangkitnya gerakan terhadap OBK bagi gerakan gerakan NGOs yang sudah ada. Hal

■*° Becker, H. *Whose side are we on?* , (Chicago:Markham, 1970), hlm. 156-157.

ena tegaknya hak asasi OBK tidaklah merupakan hadiah dari Negara, melainkan harus dipejuangkan oleh mereka yang berorganisasi.

- b) Gerakan untuk menciptakan kota yang ramah terhadap OBK terutama pada seluruh fasilitas public. Ini berarti membalik cara berpikir dominan bahwa jika seseorang yang duduk diatas kursi roda dan tidak bisa beribadah di tempat ibadah karena tidak ada tangga dan akses terhadap OBK, maka yang dipersalahkan janganlah OBK, melainkan peril introspeksi akan adanya diskriminasi dalam arsitektur bangunan tersebut. Demikian halnya jika OBK tidak mampu memasuki arena politik, ekonomi, dan budaya yang perlu dipersalahkan bukanlah OBK yang menjadi “victim” dari system yang diskriminatif tersebut. Oleh karena itu kesadaran kritis terhadap OBK perlu ditekankan mengingat banyaknya fenomena dimana tidak serta merta OBK menduduki posisi politik dan usaha akan mempejuangkan posisi dan hak asasi OBK..
- c) Gerakan mengenai bagaimana proses diseminasi ideology kritis tentang OBK pada setiap program dan kebijakan kelembagaan dan keorganisasian, baik lembaga pemerintah, pendidikan, program kemasyarakatan, maupun keagamaan, bahkan kalangan NGOs. Usaha ini untuk melihat model lembaga yang sensitive bangunan OBK. Masuk dalam agenda ini kajian bagaimana melakukan pendidikan sensitivitas OBK pada para pengambil keputusan, melakukan pengawasan dan kritik terhadap OBK maupaun hanya berupa “lips Service” serta berbagai kooptasi dan strategi penghindaran. Untuk itu, perlu usaha yang lebih bersifat “law enforcement”. Usaha ini termasuk melakukan audit

diskriminasi terhadap . •*.

Prononng dan evaluasi terhadap proses, ataupun
P y 'tusi pembangunan social yang masih melanggengkan diskriminasi
selubung terhadap OBK, serta usaha usaha advokasi terhadap perubahan
kebijakan yang lebih tamah terhadap OBK.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara harfiah, pemberdayaan diartikan sebagai penguatan daya
(*empowering*), dari kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya
(*powerfull*).⁴¹ Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu
yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan
menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan
sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan liidupnya baik yang
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam
kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Shardlow, pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana
individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka

⁴¹ Gunawan dkk, *Pemberdayaan Sosial Keluarga Pasca Bencana Alam*. (Jakarta: De
partemen Sosial RE Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2007), hlm. 13

sendiri dan mengusahakan untuk membentuk, masa depan sesuai dengan keinginan mereka.⁴²

Teori pemberdayaan muncul dari kesulitan praktik radikal dalam masyarakat ekonomi liberal. Pemberdayaan membantu individu dan kelompok dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Pemberdayaan (*empowerment*) berusaha membantu klien mendapatkan kekuatan dalam mengambil keputusan dan aksi dengan cara meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuasaan serta mentransfer kekuatan dari kelompok dan individu.⁴³

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁴⁴

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengangkat derajat dan mengoptimalkan potensi anggota masyarakat cacat. Pemberdayaan tidak saja

⁴² Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001), hlm. 33

⁴³ Siti Napsiyah A. dkk. *Belajar Teori Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UTN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 49.

⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), hlm. 58

g a pendek, namun mencakup tujuan yang bersifat jangka panjang, y g sarkan pada nilai dan konsep yang jelas. Sebagai realisasinya, pemberdayaan bagi OBK juga senatiasa tidak terlepas dari nilai-nilai maupun konsep-konsep kemanusiaan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Sebenarnya- nilai nilai yang dimiliki oleh manusia yang berbudaya itu sangat luas adanya. Antara lain mencakup nilai kasih sayang, ketulusan, kesetiaan, kejujuran yang kesemuanya itu didasan oleh konsep-konsep agama atau keyakinan yang berada dalam lingkungan budaya tertentu, setiap konsep akan selalu diyakini keberadaannya dalam keterikatannya konsep sebab akibat.⁴⁵

Payne menyimpulkan bahwa pemberdayaan pada kemunculannya di dasari oleh gagasan yang menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri. Lanjut Payne menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui transfer daya dan lingkungannya. Berdasarkan pandangan Payne tersebut, terdapat pemahaman bahwa pemberdayaan merupakan proses pertolongan kepada klien agar mempunyai kemampuan untuk pengambilan keputusan dan pilihan- pilihan yang selaras dengan kehidupannya. Payne berpendapat bahwa pemberdayaan akan menjadi masalah bila secara konseptual bersifat “*zerosum*” maksudnya, proses

⁴⁵1 Ketut Suaija, *Memahami Kaum Tuna Rungu Wicara*, (Denpasar: Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Bali, 2003), hlm. 51-52

pemberdayaan itu dibarengi oleh
lainnya.⁴⁶

adanya power kelompok terhadap kelompok

2. Strategi Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*):

a) Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada Tugas (*task centered approach*) .

b) Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan dengan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c) Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran pembaitan diarahkan pada sistem lingkungannya

⁴⁶ Isbandi Adi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas UI, 2001), hlm. 30.

yang lebih luas. Perumusan kebijakan J perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbyuig, pengorganisasian m_{asyarakat},

beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem tear meman(jmg

klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁴⁷

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Berapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a) Kelompok lemah secra struktura, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b) Kelompok lemah khusu, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat,gay, lesbian, dan masyarakat terasing.
- c) Kelompok lemah secara persona, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan keluarga.⁴⁸

⁴⁷ Edi Suharto, *Membanqun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Reflika Aditama, 2005), hlm. 66-67.

Adapun prinsip pemberdayaan dalam perspektif pekerjaan sosial adalah:

yaitu :

- a) Memiliki sifat kolaboratif.
- b) Memiliki pandangan bahwa masyarakat sebagai aktor atau subjek yang memiliki banyak kemampuan dalam menjangkau sumber dan berbagai kesempatan lainnya.
- c) Masyarakat mampu melihat diri mereka sendiri sebagai agen vital dalam sebuah perubahan.
- d) Kompetensi diperkuat oleh pengalaman yang mampu mendorong kesadaran dan kemampuan masyarakat.

⁴⁹ Adi Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas UI, 2001), hlm. 32

- e) Menghargai keberagaman.
- f) Jaringan-jaringan sosial yang ada sebagai sumber dukungan yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan menurunkan ketagangan yang ada dalam masyarakat.
- g) Adanya partisipasi masyarakat mulai dari cara, tujuan, hingga hasil yang diharapkan.
- h) Orientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat.
- i) Memiliki kemampuan dalam melibatkan akses terhadap sumber-sumber secara efektif.
- j) Memiliki sifat dinamis, sinergis, dan evolutif.⁵⁰

Menurut Malcown Payne pada dasarnya, terdapat tiga aliran besar dalam pekerjaan sosial yang dapat membimbing kita untuk memahami berbagai rumpun teori yang memiliki implikasi terhadap praktek pekerjaan sosial. Ketiga aliran atau pandangan tersebut adalah :

a) *Rejlexive-Therapeutic*

Pandangan ini menganggap bahwa pekerja sosial pemberdayaan merupakan profesi yang berupaya mencapai kesejahteraan individu, kelompok, serta komunitas dalam masyarakat, dengan cara meningkatkan serta memfasilitasi pertumbuhan maupun pemenuhan kebutuhan diri. Prinsip ini menganggap bahwa proses interaksi yang berlangsung terus menerus antara orang satu dengan lainnya akan mengubah gagasan serta pikiran-pikiran orang, dan demikian pula sebaliknya, juga akan mengubah gagasan maupun pikiran orang lain. Proses

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 68-69.

saling memberi pengaruh (*mutual influence*) inilah menyebabkan pekerjaan sosial dikatakan sebagai refleksif (*reflexive*). Dalam cara seperti ini (Saling memberi pengaruh melalui proses internalisasi yang terus menerus), seseorang akan memperoleh kekuatan personal yang demikian akan memiliki kekuatan pula dalam mengatasi penderitaannya maupun persoalan-persoalan yang mengancam kehidupannya.

b) *Socialist-collectivist.*

Pandangan ini menganggap bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi berupaya untuk mengembangkan kerjasama serta mengembangkan sistem pemberian dukungan timbal balik dalam masyarakat, sehingga dengan demikian, sebagian besar orang yang tertindas atau orang yang kurang beruntung tidak akan memperoleh kekuatan atas kehidupannya sendiri. Pekerja sosial dalam aliran ini berupaya membantu orang atau anggota masyarakat dengan cara memberdayakannya seoptimal mungkin sehingga mereka mampu untuk ambil bagian secara aktif dalam proses-proses belajar maupun proses kerjasama tersebut secara konstruktif. Pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial diupayakan dengan cara mengembangkan lembaga-lembaga tertentu dimana semua orang dapat ikut memiliki maupun terlibat di dalamnya serta memanfaatkannya. Prinsip teori inilah yang menjadi dasar praktek makro dalam pekerjaan sosial. Kelompok-kelompok elit (istilah untuk menggambarkan segelintir orang yang memiliki kendali atas sumber daya - istilah ini seringkali digunakan dalam aliran teoritik ini) pada dasarnya akan menghimpun serta mengekalkan kendali maupun kekuasaan atas sumber daya yang ada demi

keuntungannya sendiri. Dengan demikian, mereka penindasan maupun ketidakadilan akan sosial berupaya untuk menggantikannya dengan egaliter dalam masyarakat. Dalam situasi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bersifat lebih seperti itu, upaya-upaya Kenutuhan dan seseorang (seperti dalam pandangan *Reflexive therapy*, menjadi tidak mungkin

dilakukan, atau menjadi sangat tidak efektif, karena kepentingan pribadi para kelompok elit akan selalu menghalangi segala kemungkinan berkembang dari kelompok yang tertekan atau tertindas, kecuali kalau suatu perubahan sosial yang bermakna dapat tercapai. Dengan hanya menerima tatanan sosial, seperti

yang dilakukan oleh pandangan *Reflexive-therapeutic* maupun pandangan *Individual-reformist*, justru hanya akan mendukung serta mengekalkan kepentingan kelompok-kelompok elit itu saja. Dengan demikian akan menghambat serta menghalangi kepentingan para kaum tertindas atau kaum yang kurang beruntung dalam mencapai kemajuan. Padahal, kelompok ini merupakan penerima manfaat utama dari pekerjaan sosial.

c) *Individualist-Reformist*.

Aliran atau pandangan ini menganggap bahwa pekerjaan sosial merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan sosial kepada individu maupun masyarakat. Pekerja sosial berupaya untuk memenuhi kebutuhan individual serta meningkatkan pelayanan-pelayanan sosial tempatnya berada, sehingga dengan demikian, pekerjaan sosial dan pelayanan sosial dapat bekerja dengan lebih efektif. Berupaya untuk mengubah masyarakat agar bersifat lebih adil atau

menciptakan pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial perso |
 pertumbuhan individu maupun masyarakat dianggap sebagai gagas
 dalam pandangan ini. Namun demikian, gagasan seperti ini san^t t,u , uuak rasional
 untuk pelaksanaan praktek pelayanan sehari-hari yang diberikan secara te
 menerus, karena pelayanannya hanya memiliki skala kecil dan sangat terbatas
 yang tidak mengarah pada perubahan social penting.

Masing-masing aliran pekerjaan sosial ini mengemukakan gagasan-
 gagasannya sendiri tentang pekerjaan sosial maupun fungsi-fungsinya, selain
 itu juga mengkritisi sambil berupaya untuk mengubah aliran-aliran lainnya.
 Akan tetapi masing-masing juga mengakui adanya penggabungan serta tarik
 menarik antar aliran, misalnya *Reflexive-Therapeutic* dan *Socialist-collectivisi*
 yang ternyata juga memusatkan diri pada perubahan sosial dan
 pengembangan. Demikian pula dengan *Rejlexive-Therapeutic* dan *Individual-*
Reformist yang lebih condong pada praktek-praktek individual, di
 bandingkan praktek-praktek makrokolektif?¹

5. Tahapan Pemberdayaan

Sebagaimana disebutkan oleh Rr. Suhartini, bahwa ada beberapa tahapan
 yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan, diantaranya. membantu
 masyarakat dalam menemukan masalahnya; melakukan analisis (kajian) terhadap
 permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif); menentukan skala prioritas
 masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak

⁵¹ Malcolm, Payne, *Modern Social Work Theory*, (Palgrave Macmillan: N.Y. 2005), hlm.
 8-19

untuk diselesaikan; mencari cara ,
antara lain dengan cara sosio-kultural ^{Penyela «i» masalah,}
tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ^{ada di masyarakat- m i i}
mengevaluasi seluruh rangkaian dan « ^{. 3 yang sedang dihadapi;}
" proses pemberdayaan itu untuk dinilai
sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. ^{Ilbandi RukmiMO}

mengemukakan bahwa tahapan pemberdayaan yang dilakukan harus mencakup;
tahap persiapan yang mencakup penyiapan petugas, dan penyiapan lapangan;
tahap assessment yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan
serta sumber daya yang dimiliki klien; tahap perencanaan alternatif program atau
kegiatan proses ini dilakukan untuk menemukan dan memecahkan

permasalahan yang ada, dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga;
tahap perumusan rencana aksi. Tahapan ini seorang pemberdaya berusaha
menjadi fasilitator dengan membantu kelompok masyarakat untuk
memformulasikan gagasan mereka sehingga dalam bentuk tulisan; tahap
pelaksanaan (*Implementasi*) program atau kegiatan ini merupakan tahapan
yang paling penting dalam prosesnya; tahap evaluasi kegiatan ini dilaksanakan
dengan melibatkan warga karena tahapan ini merupakan proses pengawasan dan
warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan; tahap terminasi ini
merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.

⁵² Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* (Jakarta: FE-UI, 2001), hlm. 173-178